

**SYARIATISASI PENDIDIKAN WUJUD GOOD
GOVERNANCE KOTA BANDUNG DALAM SLOGAN
AGAMIS-INKLUSIF : *Analisis Kritis Kebijakan Birokrasi Publik***

Suhartiningsih, Toat Haryanto, Sadari dan Ummah Karimah
suff_asect@yahoo.com

Abstrak

Pemerintahan Jawa Barat dalam cakupan wilayah Indonesia pada tahun 2010 penduduknya mencapai 2.359.431 Jiwa, dari jumlah penduduk Indonesia yang terdiri dari 244.215.984 Jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 9,89 %. Slogan yang senantiasa dibangun yakni mewujudkan sosok insan Jawa Barat yang agamis dengan 7 (*tujuh*) penciri utama yakni : (1) Sehat, cerdas dan cermat, (2) Produktif dan berdaya saing tinggi, (3) Mandiri dan pandai mengatur diri, (4) Berdaya tahan tinggi dalam persaingan, (5) Pandai membangun jejaring dan persahabatan global, (6) Berintegritas tinggi dan (7) Bermartabat.

Beberapa kebijakan pemerintah Jawa Barat berupaya mengembangkan visi-misinya dengan melakukan peningkatan Perguruan Tinggi di Jawa Barat di antaranya melakukan peningkatan Perguruan Tinggi dari 15% (2012) menjadi 25% pada tahun 2018, Pe-negeri-an beberapa Perguruan Tinggi Swasta berbasis 4 (empat) kewilayahan dan sebaran penduduk, adanya dukungan pengembangan fasilitas kampus dan perpustakaan, adanya dukungan peningkatan kualitas penelitian dosen, adanya dukungan peningkatan pendidikan dosen, Beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma, S1, S2, dan S3, Beasiswa atau biaya bantuan mahasiswa terhadap program-program yang relevan untuk masyarakat, program riset kreatif (*creative research*) sedangkan untuk solusi terobosan pembangunan : SDM, Agama, Kesehatan, Tenaga Kerja, Energi, Lingkungan, Infrastruktur, Wisata dan Budaya.

Artikel ini memfokuskan diri pada bagaimana wilayah kota Bandung dalam mewujudkan cita-cita yang diimpikan oleh pemerintah Jawa Barat yakni mewujudkan masyarakat yang agamis dengan tujuh syarat tersebut. Terkait dengan kehidupan keberagamaan, kebijakan-kebijakan syariat, di mana hukum Islam pascareformasi tidak bisa dilepaskan dari fenomena kebijakan-kebijakan bernuansa syariat diberbagai tempat di tanah air, termasuk di wilayah kota Bandung.

Kata Kunci : *Good Governance, Syariatisasi Pendidikan, Bandung*

A. Pendahuluan

Artikel ini berjudul “syariatisasi pendidikan wujud good governance kota Bandung dalam slogan agamis-inklusif : *analisis kritis kebijakan birokrasi publik*”. Artikel ini berawal dari kegelisahan akademik, dimana persoalan dalam dunia pendidikan terjadi karena berbagai faktor yang sangat multi dimensi dan saling berkelindan. Dengan demikian hanya dengan pemerintahan (*good governance*) yang baiklah segala persoalan akan bisa terjawab tentunya dengan sistem dan kebijakan pendidikan yang tepat dan bermutu yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini.¹

Menyadari bahwa dunia pendidikan selalu dihadapkan dengan persoalan, maka artikel ini berupaya mengelaborasi akar persoalan, apa sebenarnya yang dibutuhkan dan dihadapi dunia pendidikan. Dunia pendidikan sedang mengalami berbagi persoalan baik persoalan teoritis maupun politis sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat saat ini. Untuk meneropong beragam isu pendidikan sekilas bisa dipaparkan beberapa tema misalnya tentang Ujian Nasional, Kurikulum, Guru, Anggaran Pendidikan, Literasi, Penerimaan Siswa baru, Mutu Pendidikan, Pendidikan Tinggi, dan Wawasan Pendidikan.²

Dari sekian tema yang disebutkan di atas menuntut para praktisi pendidikan agar mampu mencari format dan strategi yang tepat dimasa yang akan datang. Diakui, persoalan-persoalan yang selalu menyelimuti dunia pendidikan sampai saat ini selalu berada di dalam lingkaran : tujuan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, metode pengajaran yang statis dan kaku, sikap dan mentalitas pendidik, kurikulum yang tidak progresif dan faktor-faktor lainnnya.

Dalam konteks ini, dituntut untuk bagaimana menjawab tantangan-tantang di atas yang memang sudah terasa sebagai problematika dilingkungan pendidikan baik dalam skala nasional maupun skala kecil. Tentunya siapapun tidak ingin mereka yang hidup dibawah generasi merasakan masalah ini, jika hal itu terus terjadi maka yang dirasakan adalah kemandegan dalam sistem pendidikan yang tidak kunjung selesai dan selalu melahirkan mereka sebagai generasi yang lahir dari produk gagal sebuah sistem pendidikan.

¹ Samsul Nizar dan Muhammad Syaifudin, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), 1.

² *Teropong Pendidikan Kita : Antologi Artikel 2006-2007*, Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional, ed.2, 2007, vi.

Artikel yang ada dihadapan pembaca ini merupakan salah satu dari sekian karya mengenai pendidikan yang tersebar diseluruh tanah air. Artikel ini diharapkan menjadi sumbangan yang berharga bagi pengembangan khazanah kepustakaan yang selama ini diakui masih sangat membutuhkan karya-karya para pakar dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Spesifikasi dari artikel ini memuat pemaparan tentang upaya-upaya pengembangan isu-isu pendidikan melalui *good governance*, terkait adanya *syariat-isasi* pendidikan yang didasarkan pada informasi perkembangan terakhir dalam ilmu pendidikan.

Sepanjang sejarah telah membuktikan bahwa dalam setiap adanya masa kampanye pemilu presiden, pendidikan selalu di nomer satukan dalam orasi politik untuk mengambil simpatik dari masyarakat. Pendidikan dieluh-eluhkan menjadi *problem solver* untuk memecahkan segala macam masalah bangsa seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan lain-lain. Akan tetapi terkadang pemerintah sama sekali belum mampu menyentuh problem mendasar pendidikan, bahkan pemahaman mereka atas isu pendidikan terkesan kurang mendalam. Mereka terjebak jargon-jargon populis dan retorika politik tanpa substansi dalam keadaan demikian pemerintah masih terindikasi “*bad good governance*” belum masuk pada “*good governance*”.

Kunci keberhasilan mengatasi merebaknya isu dan permasalahan di dunia pendidikan adalah dengan adanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena dengan pemerintahan yang baik, maka akan muncul kepercayaan yang mendalam dari masyarakat dan itu akan membuahkan banyak keberhasilan bagi pendidikan Indonesia.

Prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel, transparan, partisipatif yang menjadi kata kunci dalam penerapan *good governance* telah berhasil dalam menyisir terlembaganya *bad governance*, yang dimasa lalu, telah menjadi ciri utama birokrasi di Indonesia. Anjuran tentang perlunya perubahan *mind-set* atas pentingnya sistem pemerintahan untuk menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan birokrasi, telah menjadi paradigma tunggal dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Semangat yang berlebihan dalam menyambut prinsip-prinsip itu membuat mudah terlena tanpa mempertanyakan secara kritis, apakah *good governance* sesungguhnya bukan sekedar *tool* yang netral dari kepentingan ideologis. Mungkinkah *good governance* memiliki agenda tersendiri (*hidden agenda*) yang ujung-ujungnya menempatkan pasar sebagai tombak perubahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945, atautkah *good governance* merupakan kebutuhan masa transisi yang dapat dimanfaatkan sebagai anak tangga untuk menuju negara kesejahteraan.

Artikel ini akan mencoba melakukan tinjauan kritis: sejauhmana *good governance* yang telah banyak berjasa dan menjadi rujukan utama dalam menjalankan roda pemerintahan pada era-reformasi, dan berdampak pada kemajuan pendidikan di Indonesia sehingga sesuai dengan amanat UUD 1945 “*untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”.³

Dengan melakukan *rethinking* atau tinjauan kembali atas paradigma tunggal yang selama ini telah menghegemoni *mind-set* seluruh *stakeholders*, yang diyakini sebagai jalan tunggal dalam mensejahterakan masyarakat dengan menjadikan pendidikan sebagai ujung tombak keberhasilan. Pertanyaannya adalah mampukah membangun *redesign* tata kelola pemerintahan yang baik yang tujuan akhirnya adalah menegakkan amanat dan prinsip-prinsip Negara dalam UUD 1945.

Untuk itu artikel ini akan memaparkan dan sekaligus untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah agar menjadi *good governance* (pemerintahan yang baik) guna untuk segera dapat mendiskusikan dan menerapkan segala kebijakan-kebijakannya sehingga dapat terus membangun, mengembangkan dan mampu menyelesaikan segala macam isu dan permasalahan kritis pendidikan. Karena isu-isu dalam dunia pendidikan jumlahnya sangat tak terhingga, maka dalam artikel ini memfokuskan terlebih dahulu pada tiga hal permasalahan sentral yang menjadi isu dalam dunia pendidikan yang patut untuk dibahas. Tiga sentral penting tema kajian pembahasan isu pendidikan dalam artikel, antara lain : Peningkatan Mutu, Pemerataan Akses dan Efisiensi Anggaran.

³ Samsul Nizar dan Muhammad Syaifudin, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), 1.

B. Trilogi Isu Pendidikan Kritis⁴ : *Quovadis Good Governance*

1) Mutu pendidikan

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, seperti dilaporkan Human Development Index (HDI).

Mengukur Tingkat Kemajuan Pembangunan Pendidikan di Suatu Negara

Negara	Urutan	Persentase
Singapura	Ke-28	(0,888)
Brunei Darussalam	Ke-31	(0,872)
Malaysia	Ke-58	(0,790)
Thailand	Ke-74	(0,768)
Indonesia	Ke-112	(0,682)

Laporan HDI tahun 2003 dalam tabel di atas menunjukkan, Indonesia pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 (0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751). Meski laporan HDI bukan hanya mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ia merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara.

Isu dalam mutu pendidikan terkait pada komponen-komponen sebagai berikut :

- 1) Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan (kepala sekolah, pengawas, penilik),
- 2) Kurikulum Pengajaran
- 3) Metode Pembelajaran
- 4) Bahan Ajar
- 5) Alat Bantu Pembelajaran dan
- 6) Manajemen Sekolah

Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan kualitas belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan. Namun, guru tetap merupakan faktor determinan dalam menentukan tinggi-rendahnya mutu pendidikan.

⁴ *Amich Alhumami*, <http://tirtamartya.wordpress.com/2007/06/07>, Amich Alhumami adalah *Peneliti Sosial; Bekerja di Direktorat Agama dan Pendidikan, Bappenas, Jakarta*.

Jumlah total guru sekitar 2,4 juta orang, sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA dan D3 untuk jenjang TK-SD-SMP, dan sebagian kecil tamatan S1 untuk jenjang SMA. Tentu saja ini berpengaruh pada kemampuan mengajar, yang diukur dengan penguasaan materi pelajaran dan metodologi pengajaran.

Selain itu, banyak guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, yang secara teknis disebut *mismatch*. Contoh ekstrem, guru sejarah mengajar matematika dan IPA, yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI, MTs, MA). Guru *mismatch* ini jelas tidak mempunyai kompetensi untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya sehingga dapat menurunkan mutu aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu guru mutlak dilakukan yang bisa ditempuh melalui program sertifikasi dan penyetaraan D3 dan S1 menurut bidang studi yang relevan. Namun, upaya ini harus disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif. Ini sangat penting agar motivasi guru dalam mengajar makin kuat dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik kian bergelora.

2) **Pemerataan akses**

Pemerataan pendidikan merupakan isu paling kritis karena berkait erat dengan isu sensitif, yakni keadilan dalam memperoleh akses pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi. Maka, pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi.

Menurut data survei sosial ekonomi nasional tahun 2003, angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah 92,6%, 63,5%, dan 40,6%. Meski APM pada jenjang SD sudah cukup tinggi, pada jenjang lanjutan (SMP dan SMA) angka yang dicapai masih rendah. Bila angka-angka itu dielaborasi berdasar kategori desa-kota, status sosial-ekonomi (kaya-miskin), dan provinsi (Jawa-luar Jawa), akan ditemukan fakta disparitas yang amat mencolok. Sebagai contoh, APM pada jenjang SLTP dan SLTA di perkotaan, masing-masing mencapai 71,9% dan 56,1%, sementara di pedesaan baru mencapai 54,1% dan 28,7%.

Juga ada perbedaan amat signifikan APM SLTP pada kelompok masyarakat kaya dan miskin, masing-masing 72,3% dan 49,9%. Fakta disparitas ini juga dijumpai di provinsi-provinsi Jawa-luar Jawa. APM SLTP di Daerah Istimewah Yogyakarta 78%, sementara di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bangka-Belitung, Papua, dan Gorontalo kurang dari 50%. Bahkan di NTT masih di bawah 40%. Kenyataan disparitas itulah bisa menjadi justifikasi guna melakukan ekspansi program pendidikan secara lebih merata.

Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6% dari total penduduk. Problem kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan *affirmative action* amat relevan diterapkan guna mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antar daerah dan antar kelompok masyarakat.

3) Efisiensi anggaran

Rendahnya alokasi anggaran pendidikan selalu mengemuka dalam perdebatan publik. Banyak pihak menuntut agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan guna mencapai tujuan (1) meningkatkan mutu dan (2) memperluas akses (pemerataan). Pemerintah telah memberi komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap agar mencapai 20% dari APBN.

Namun, kenaikan anggaran tidak akan berarti bila tidak disertai upaya efisiensi. Isu efisiensi menyangkut cara memanfaatkan dana yang ada untuk membiayai berbagai program dan jenis kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu harus mampu membuat skala prioritas dan menentukan program utama agar sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Maka, disiplin dalam penggunaan anggaran menjadi amat penting guna menghindari penyaluran dana yang tidak sesuai peruntukannya. Hanya dengan disiplin anggaran yang dilakukan secara ketat, misalokasi dapat dicegah.

Memahami efisiensi anggaran harus diletakkan dalam konteks organisasi penyelenggara pendidikan. Struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasional yang besar dengan jumlah personel amat banyak jelas menuntut pembiayaan yang besar pula. Untuk itu, hal penting yang patut diperhatikan adalah bagaimana beban biaya dalam mengoperasikan organisasi raksasa ini jangan sampai menyedot anggaran yang besar.

Biaya operasional organisasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin sehingga dana yang ada dapat disalurkan langsung ke pihak-pihak penerima yang berhak, yaitu sekolah/universitas dan siswa/mahasiswa. Bila anggaran pendidikan lebih banyak digunakan untuk mengongkosi organisasi, ini merupakan salah satu bentuk *inefisiensi*. Karena itu, tuntutan kenaikan anggaran pendidikan 20% harus diikuti upaya *efisiensi*, dengan menetapkan target dan sasaran secara benar dan mengevaluasi pos-pos anggaran yang menjadi sumber *inefisiensi*.

Inilah tiga isu sentral pendidikan yang harus menjadi fokus perhatian bagi para calon pemimpin dalam membangun *good governance*. Sehingga adanya peningkatan mutu pendidikan guna melahirkan lulusan yang berkualitas dengan standar kompetensi tinggi sehingga siap menghadapi kompetisi global. Pemerataan pendidikan amat krusial untuk menjamin keadilan, terutama bagi masyarakat miskin dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Efisiensi anggaran harus dilakukan guna memastikan pemanfaatan dana secara benar untuk menghindari misalokasi, salah sasaran, dan kebocoran.

C. *Good Governance* sebagai konfigurasi Isu Pendidikan di Indonesia

Setelah memaparkan tiga isu pendidikan kritis yakni peningkatan mutu, pemerataan akses dan efisiensi anggaran, artikel ini akan menindaklanjuti bagaimana memberikan porsi dan solusi atas persoalan yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah, kunci keberhasilannya terletak pada *Good Governance*.

Konsep *Good Governance*⁵ yang umumnya merujuk pada buku David Osborn dalam “*Reinventing Government*” and “*Banishing bureaucracy: the five strategies for reinventing government*” (1997) yang terkenal menganjurkan pentingnya kewirausahaan birokrasi dalam rangka melakukan efisiensi-efektifitas, telah mendominasi paradigma tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Posisi negara diletakkan sebagai *corporate* yang tugasnya memaksimalkan keuntungan, tanpa kewajiban untuk memposisikan rakyat sebagai pemilik tunggal saham perusahaan. Terma efisiensi, efektifitas, akuntabel, transparan, partisipatif yang menjadi kata kunci untuk menyisir manajemen *bad-governance* yang selama ini telah menjadi ciri utama birokrasi di Indonesia, telah lama menghegemoni *mind-set* penyelenggara Negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana paradigma induknya, *neo-liberalisme* yang ingin meletakkan pasar sebagai generator utama dalam perubahan, tugas utama negara adalah membiarkan pasar bekerja dalam regulasinya sendiri (*self-regulating*), khususnya dalam memaksimalkan profit. Prinsip efisiensi atau efektifitas yang menjadi keharusan untuk menciptakan *good governance*, jadinya sekedar sebagai intrument atau *tool* untuk mempermudah negara sebagai perpanjangan pasar.

⁵ Kata Governance, biasanya diterjemahkan dalam berbagai arti. World Bank misalnya, mengartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Dengan demikian “governance” dianggap sebagai cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan social guna membangun masyarakat. Lihat Sadu Wasistiono, “Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsuddin Haris (eds),” Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, APII and Partnership for Governance reform in Indonesia, 2002. Sementara UNDP mendefinisikan governance sebagai “*The exercise of polical, economic and administrative authority to manage nation’ s affair at all levels*”. Governance lebih diartikan sebagai pengguna kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Menurut UNDP, tata pemerintahan memiliki tiga domain: 1. negara atau pemerintahan (state); 2. sector swasta atau dunia usaha (private sector); 3. Masyarakat (society.) Ketiga aktor tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terjalin kerjasama (*networking atau kolaborasi*) untuk memberikan pelayanan publik.

Sehingga, tidak ada penagihan kepada Negara bagaimana seharusnya keuntungan itu didistribusikan. Sekiranya pelayanan publik, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, dianggap sebagai elemen-elemen terpenting dalam menegakkan *good governance*, semuanya masih dalam semangat konfigurasi *corperate social responsibility*, yang ujung-ujungnya untuk kepentingan (keamanan) *corporate* itu sendiri.

Model pengelolaan publik tetap dalam cengkrama dominasi pasar. Disini posisi masyarakat hanya diletakkan sebagai *nasabah* yang perlu dilayani dalam memperoleh hak-haknya sebagai konsumen dan bukan hak-haknya sebagai pemilik kedaulatan.

Warga negara tidak sama dengan konsumen, dan kebebasan tidak boleh disamakan dengan kebebasan untuk menjual dan membeli dalam ruang pasar. Pasar tidak menciptakan atau mempertaruhkan nilai-nilai etis, yang mestinya dilegitimasi melalui dialog demokratis dan dipertahankan melalui aksi publik.⁶

Sementara itu otonomi daerah sebagai upaya demokratisasi tingkat lokal, yang telah memberikan peluang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, dalam banyak hal telah memberikan kontribusi yang signifikan atas terciptanya *good and clean governance*.

Kendatipun begitu, dalam banyak kasus, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi pemerintah daerah yang biasanya dicirikan adanya : kualitas pelayanan publik yang memadai, rendahnya angka korupsi, terciptanya sensitivitas yang tinggi atas kebutuhan dasar publik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lain yang tercerminkan dalam komposisi APBD, transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam setiap program pembangunan, partisipatipasi publik, efisiensi birokrasi, kepekaan (*responsiveness*) terhadap kebutuhan publik, penegakan hukum, akuntabilitas publik, serta keadilan sosial umumnya masih banyak mengalami berbagai distorsi.⁷

⁶ Giddens, Anthony, *The Third Way and Its Critics* (Cambridge: Polity Press, 2000), 162.

⁷ Saidi, Anas, *Kemiskinan Berdimensi Sosial-Budaya: Upaya Mencari Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment*, Artikel, Diktis-LIPI, 2006, 3.

Pada umumnya ciri-ciri negatif atas terjadinya “tata kelola pemerintahan yang buruk” (*bad governance*) yang ditandai oleh : rendahnya sensitifitas terhadap kebutuhan dasar (*basic need*) kelompok masyarakat kurang beruntung (miskin), birokrasi yang tidak efisien, tingginya tingkat korupsi, rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan, serta lemahnya penegakan hukum, rendahnya mutu pendidikan disana-sini masih memperlihatkan kecenderungan umum yang memprihatinkan.

Data yang disajikan Indonesia *corruption watch* selama tahun 2004, misalnya, telah memperlihatkan ada 425 kasus korupsi yang terjadi di daerah. Dari kasus itu, DPRD menduduki posisi teratas dengan 125 kasus (27,65%) dan disusul oleh kepala daerah sebanyak 84 kasus (18,54%) selebihnya oleh para birokrat, pejabat BUMN dan Pimpinan Proyek.

Pada tahun 2008, menurut ICW, dari 444 terdakwa korupsi yang diadili di pengadilan umum, 277 (62,38%) terdakwa di antaranya divonis bebas. Persentase ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2007, yang tingginya 56,84%. Dari 277 terdakwa korupsi yang divonis bebas tahun 2007, 121 orang di antaranya terjadi ditingkat Mahkamah Agung. Sebagian besar pemerintah daerah masih memperlihatkan kecenderungan umum yang serba mengutamakan kepentingan-kepentingan diri sendiri (*self-servicing*) daripada kepentingan masyarakat.

Dalam kenyataannya komposisi penggunaan dana dalam APBD 65-70% masih diperuntukkan untuk kepentingan penyelenggaraan negara. Sebaliknya, dana yang secara langsung dinikmati masyarakat dalam pelayanan publik (kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya), umumnya di bawah 3%. Bahkan tidak jarang yang di bawah 1%.

Sekedar ilustrasi anggaran makan dan minum untuk penyelenggara pemerintah daerah Banten yang dicanangkan dalam RAPBD 2006 telah mencapai sekitar Rp 33,25 milyar, sedangkan untuk dana pengentasan kemiskinan malah hanya sekitar Rp 7 milyar. Padahal di wilayah ini, jumlah orang miskin, menurut BPS, mencapai 702.000 keluarga atau sekitar 34,2%. Sedangkan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah layak huni sekitar 750.000 atau 49,3%.

Sementara itu di tingkat makro pembangunan ekonomi yang terlalu kuat berkiblat kepada paradigma *neoliberalisme*, membuat konsep negara kesejahteraan versi UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi menjadi terbengkalai secara sistematis. Kebijakan yang serba mengedepankan privatisasi, deregulasi, stabilitas fiskal dan moneter, diluar telah membuahakan polarisasi ekonomi yang sangat tajam, juga mendatangkan efek domino atas terbengkalainya hak-hak dasar rakyat khususnya dalam pendidikan tinggi dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Karena itu tidak mengherankan jika hak-hak dasar rakyat yang dirumuskan dalam negara kesejahteraan versi UUD 1945, khususnya yang tercantum dalam pasal, 31, 33 dan 34 yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi, pendidikan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi negara, rakyat miskin yang menjadi tanggungjawab negara, menjadi terabaikan.⁸ Tidak diketahui secara persis apakah hal ini merupakan konsekuensi logis dari keharusan mengikuti anjuran *neoliberalisme* yang tertuang dalam *washington consensus*. Konsensus itu terdiri atas 10 elemen, yang biasa dirangkum menjadi tiga pilar, yaitu (1) disiplin anggaran pemerintah atau fiskal disiplin (*fiscal austerity*), (2) liberalisasi pasar (*market liberalization*), dan (3) privatisasi BUMN, yang jelas dependensi pemerintah terhadap lembaga-lembaga donor, khususnya IMF dan World Bank, membuat Indonesia menjalankan *washington concensus*, yang serba pro-pasar yang tidak memihak pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi, seperti diamanatkan pada pasal 33 UUD 1945.

⁸ M Fadjoel Rachman, dalam artikelnya (Kompas, 16 Mei 2009), “Republik Tanpa Alternatif”, menengarai bahwa dalam bidang ekonomi-pemerintahan era-reformasi—sekedar menjalankan kebijakan orde-baru (*neoliberalisme*). Diilustrasikan, SBY, JK dan Megawati menjual blok minyak dan gas, menjual BUMN dan berutang massif. Megawati membuat kontrak blok gas Tangguh, yang potensial merugikan Negara Rp 750 triliun (25 tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp 5,62 triliun kepada Temasek Holding, dijual lagi kepada Qtel (Qatar) senilai 1.8 miliar dollar AS, dan penguasaan Indosat oleh Qtel diizinkan ABY-JK hingga 65%. SBY-JK juga menjual BUMN, seperti PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Bank Tambungan Negara, PT Yoga Karya, dan PTPN III,IV, VII. Bahkan SBY-JK selama 26 Mei 5 Mei 2009 menjual 59 blok migas, akibatnya dari total produksi minyak Indonesia (September 2008) sebesar 850.892 barrel per-hari, Chevron Pasific Indonesia menguasai 425.478 barrel-per hari, sedangkan Pertamina hanya 108.233 barrel per hari.

Indikator negatifnya adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka (mencapai 29,94 juta jiwa), kemiskinan mencapai (56,6 juta jiwa) dan kesenjangan ekonomi seperti digambarkan Globe Asia, 2007, yang menyebutkan, 150 orang Indonesia memiliki aset Rp 419 triliun.

Sementara bagi sekitar 37,17 juta orang Indonesia (BPS, 2007) hanya mempunyai pengeluaran dari Rp 166.967/perbulan (Rp 5.565/hari) untuk hidup (makan, pakaian, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan).

Semua itu memberikan sinyal yang paling *riil* bahwa proses marjinalisasi bagi kelompok yang tidak beruntung ini, sangat rentan atas munculnya *deprivasi relative* yang potensial menjadi *absolut*.

Oleh karena itu mestinya, paradigma *good governance* yang digunakan, tidak hanya mengedepankan privatisasi dalam sektor publik serta memposisikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik, seperti yang dituangkan dalam model *citizen's carters*, tetapi juga, meletakkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Pelayanan publik, harus disemangati untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang wajib didahulukan daripada sekedar memperbesar keuntungan yang prioritas distribusinya tidak diarahkan pada pemilik saham.

Disini prinsip-prinsip *good governance* yang selama dijadikan referensi tunggal perlu mendapatkan koreksi dalam bentuk "*post*", yang menempatkan negara memiliki fungsi ganda. Di satu pihak negara berkewajiban memaksimal pertumbuhan ekonomi sebagai tangga menuju kemakmuran, tetapi tetap berprinsip pada paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*) model UUD 1945 dan bukan model paradigma *neoliberalisme*.

Di lain pihak negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat yang paling dasar (pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dsb), sebagai sesuatu yang sifatnya *taken for granted*.

Dalam wilayah-wilayah yang berkaitan dengan pelayanan publik dasar, negara harus memberi subsidi optimal, khususnya bagi penduduk miskin, sebagai investasi sosial dalam menyelamatkan generasi (anak) masa depan yang terbengkalai.⁹ Untuk menindak lanjuti uraian di atas, artikel ini memfokuskan diri tentang adanya syariatisasi pendidikan dalam mewujudkan *good governance* di kota Bandung melalui kebijakan-kebijakan birokrasi puliknya.

D. Syariatisasi *Good Governance* sebagai Konfigurasi Kebijakan Birokrasi Publik kota Bandung

Jawa Barat yang terdiri dari 26 Kabupaten/Kota, Luasnya mencapai 3.709.528,44 Ha, dengan 626 Kecamatan, 638 Kelurahan dan 5.316 Desa. Dalam cakupan wilayah Indonesia pada tahun 2012 penduduknya mencapai 44.548.431 Jiwa, dari jumlah penduduk Indonesia yang terdiri dari 244.215.984 Jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 9,89%.¹⁰

⁹ Dalam fenomena yang berkaitan dengan dunia pendidikan, “privatisasi” Perguruan Tinggi Negeri (PTN), melalui BHM yang secara teoritis memberikan “jatah” pada mahasiswa miskin sekitar 20 persen, dalam kenyataannya jauh panggang dari api (konon, hanya di bawah 2% yang terealisasi). Penetapan sumbangan fakultas favorit seperti Fakultas Kedokteran antara Rp 75 juta sampai Rp 200 juta, bukan hanya menyumbat peluang mahasiswa tak mampu untuk menjadi dokter, tetapi juga, telah mempersiapkan komersialisasi jasa kesehatan sebagai pabrik mencetak uang yang sepi dari rasa empati terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan ini nampaknya mirip dengan Bank Dunia yang mendorong pungutan bagi pendidikan menengah (barangkali juga dasar) dan perawatan kesehatan dasar, sementara *cost recovery* penuh direkomendasikan untuk yang “bukan pelayanan dasar seperti pendidikan universitas dan pelayanan kesehatan non esensial. Penyediaan air dan sanitasi merupakan pelayanan lain yang “kebanyakan harga dapat dipulihkan melalui pungutan dari pemakai” (lihat Abrahansen, 2000).

¹⁰ Data ini diambil dalam acara workshop penelitian dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten Jatinangor, 26 juni 2013, yang disampaikan oleh, Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dengan tema : *kebijakan pemerintah provinsi jawa barat dalam bidang penelitian.*

Slogan yang senantiasa dilayangkan oleh pemerintah Jawa Barat yakni mewujudkan sosok insan Jawa Barat yang agamis dengan 7 (tujuh) penciri utama, yakni : (1) Sehat, cerdas dan cermat, (2) Produktif dan berdaya saing tinggi, (3) Mandiri dan pandai mengatur diri, (4) Berdaya tahan tinggi dalam persaingan, (5) Pandai membangun jejaring dan persahabatan global, (5) Berintegritas tinggi, dan (6) Bermartabat

Pemerintah Jawa Barat yang terus berupaya mengembangkan visi-misinya dengan melakukan peningkatan Perguruan Tinggi di Jawa Barat, yakni dengan peningkatan-peningkatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Perguruan Tinggi dari 15% (2012) menjadi 25% pada tahun 2018
- 2) Pe-negeri-an beberapa Perguruan Tinggi Swasta berbasis 4 (empat) kewilayahan dan sebaran penduduk
- 3) Dukungan pengembangan fasilitas kampus dan perpustakaan
- 4) Dukungan peningkatan kualitas penelitian dosen
- 5) Dukungan peningkatan pendidikan dosen
- 6) Beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma, S1, S2, dan S3
- 7) Beasiswa atau biaya bantuan mahasiswa terhadap program-program yang relevan untuk masyarakat Jabar
- 8) Program Riset Kreatif (*Creative Research*) : untuk solusi terobosan pembangunan Jawa Barat-Banten : SDM, Agama, Kesehatan, Tenaga Kerja, Energi, Lingkungan, Infrastruktur, Wisata dan Budaya.

Sebagai gambaran lokasi, peta di bawah ini dapat memperjelas di mana letak wilayah kota Bandung dalam bingkai Jawa Barat, antara lain :



Artikel ini membidik bagaimana wilayah kota Bandung dalam mewujudkan sosok insan yang agamis sesuai dengan cita-cita pemerintahan Jawa Barat dengan 7 (tujuh) syarat tersebut di atas. Terkait dengan kehidupan keberagamaan, perda-perda syariat, di mana hukum Islam pascareformasi tidak bisa dilepaskan dari fenomena perda-perda bernuansa syariat diberbagai tempat di tanah air, termasuk di wilayah Jawa Barat.

Sejak reformasi 1998 beberapa daerah di Indonesia memproduksi perda-perda syariat, baik di Sumatra, Jawa, Kalimantan maupun di Sulawesi. Daerah-daerah yang telah menghasilkan perda-perda semacam itu antara lain NAD, Propinsi Sumbar, Kota Solok, Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Bengkulu, Pasaman Barat, Riau, kota Pangkal Pinang, Propinsi Banten, kota Tangerang, Cianjur, Gresik, Jember, Kota Banjarmasin, Propinsi Gorontalo, Bulukumbang, dan masih banyak lagi, tidak jarang perda-perda itu dinilai bermasalah oleh banyak kalangan.¹¹

Di Jawa terdapat tidak kurang dari 30 perda bernuansa syariat telah lahir. Garut, Kota Tangerang, dan Cianjur merupakan DATI II yang paling sering disebut terkait dengan perda bernuansa syariat di Jawa. Garut memiliki perda kesusilaan (no. 6/2000), perda pengelolaan ZIS (no.1/2003), dan SK Bupati tahun 2000 tentang busana muslimah bagi seluruh karyawati.

Kota Tangerang memiliki perda tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol (perda no. 7/2005) dan pelarangan pelacuran (no.8/2005). Sementara di Cianjur memiliki perda pengelolaan zakat (no.7/2000) dan pemakaian Seragam Muslimah (Edaran no.061/2896/ORG).

Masih banyak perda yang bermunculan di berbagai wilayah, namun di bawah ini akan memperlihatkan perda-perda yang muncul di wilayah Jawa Barat saja antara lain :

¹¹ Kompas, 12 April 2007.

Fenomena Perda Bernuansa Syariah di Jawa Barat¹²


N o	Asal Peraturan	Jenis	Nomor/ Tahun	Perihal
1	Kab. Bandung	perda	9/2005	ZIS
2	Cirebon	Perda	77/2004	Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliah
		Perda	5/2002	Larangan Perjudian, Prostitusi, Minuman Keras
3	Kota Cilegon	Perda	7/2005	Perusahaan Daerah BPR Syariah Kota Cilegon
4	Kab. Serang	Perda	1/2007	Ketentuan Penyelenggaraan Wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliah
		Perda	6/2002	Pengelolaan Zakat
5	Prop. Banten	Perda	4/2004	Pengelolaan Zakat
6	Kab. Tangerang	Perda	24/2004	Pengelolaan ZIS
7	Kota Tangerang	Perda	7/2005	Pelarangan Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol
		Perda	8/2005	Pelarangan Pelacuran
8	Prop. Jabar	Keputusan Gubernur	73/2001	Pengelolaan Zakat, Pengurus BAZ Prop. Jabar
9	Sukabumi	Kep. Bupati	114/2003	Susunan Organisasi dan Personalia Pengurus Badan Pengkajian dan Pengembangan Syariah Islam (BPPSI) Sukabumi
		Intruksi Bupati	04/2004	Pemakaian busana muslim bagi siswa dan mahasiswa di Sukabumi
		Perda	11/2005	Penertiban minuman beralkohol
		Perda	12/2005	Pengelolaan Zakat
10	Kab. Indramayu	Perda	30/1999	Prostitusi
		Perda	30/2001	Pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras
		Perda	2/2003	Wajib belajar madrasah diniyah awaliah
		Perda	7/2005	Pelarangan minuman beralkohol
		Edaran Bupati	-	Wajib busana muslimah dan pandai baca al-Qur'an untuk siswa sekolah
11	Kab. Cianjur	Perda	7/2000	Pengelolaan Zakat
12	Cianjur	Perda	-	Gerbang marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah)
		Surat Edaran	061/2896/ORG	Anjuran pemakaian seragam kerja (muslim-muslimah) pada hari kerja
13	Karawang	Perda	10/2002	Pengelolaan ZIS

¹² Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), 154-158.

Syariatisasi Pendidikan Wujud Good Governance Kota Bandung dalam Slogan Agamis-Inklusif: Analisis Kritis Kebijakan Birokrasi Publik

14	Garut	Perda	6/2000	Kesusilaan
		Perda	1/2003	Pengelolaan ZIS
15	Tasikmalaya	Surat Edaran Bupati	-/2001	Peningkatan Kualitas keimanan dan ketakwaan
		Perda	28/2000	Pemberantasan Pelacuran
		Perda	5/2004	Pengendalian dan Pengawasan minuman keras
16	Purwakarta	Perda	-	Anti maksiat
17	Depok	Perda	-	Anti maksiat

Dengan perda-perda tersebut pemerintahan Jawa Barat masih menemukan tantangan yang besar untuk mewujudkan pemerintahan yang agamis-inklusif, bagan di bawah ini bisa menggambarkan beberapa aspek tantangan tersebut :



Memperhatikan adanya perda syariat dan tantangan Jawa Barat dalam proses pembangunan berbasis pengetahuan tersebut, maka disinyalir akan ada proses syariatisasi kebijakan publik yang terjadi dicakup wilayah Jawa Barat, termasuk dalam hal ini kota Bandung dengan slogannya Bandung Agamis.

E. Bandung dalam Slogan Agamis-Inklusif

Untuk dapat mewujudkan *good governance* diperlukan beberapa nilai dasar sebagai asas tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai-nilai dasar tersebut bisa ditemukan dalam al-Qur'an, maupun as-Sunnah, sebagai sumber syariat.

Adapun nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu : syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, orientasi ke hari depan.¹³ Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, antara lain :

1) Nilai dasar Syura

Nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintah berupa asas partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *good governance*.

Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil.

Dalam kaitan dengan kepemimpinan, menjadi suatu ukuran ke-idea-lan pemimpin apabila ia dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi warga masyarakat dalam berbagai keputusan. Adapun sumber ayat tentang nilai dasar syura yakni :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

Artinya : “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...*” (Q.S Ali-‘Imran (3): 159).

¹³ Lihat, Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta : RM Books, 2007), 44-53.

2) Nilai dasar meninggalkan segala yang tidak bernilai guna.

Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi Saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna. Nabi bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

Artinya : “Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.” (HR at-Tarmizi, Ahmad).¹⁴

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik (bahkan kepentingan diri sendiri juga). Efisiensi merupakan kesesuaian hasil dari suatu proses dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang ada sebaik mungkin.

3) Nilai dasar Keadilan

Masalah keadilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi dan administrasi.¹⁵ Dalam hukum Islam, dari keadilan diturunkan asas perlakuan yang sama (*al-mu’amalah bi al-misl*).¹⁶ Perlakuan yang sama dalam hukum Islam menjadi landasan hubungan anatar manusia termasuk dalam pemberian pelayanan. Sumber ayat yang melegitimasi nilai dasar keadilan yakni :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ...

Artinya : “Berbuat adililah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. al-Maidah (5) : 8).

¹⁴ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut : Dar al-Kutu al-Ilmiyyah, 2003), 555, Lihat, Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta : RM Books, 2007), 45.

¹⁵ Lihat, Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta : RM Books, 2007), 49.

¹⁶ Abu Zahrah, *al-Ilaqat ad-Dauliyyah fi al-Islam* (Mesir : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), 36.

4) Nilai dasar Tanggung jawab

Tanggungjawab bersumber dari konsep *al-ukhuwwah* dalam asas pemberian pelayanan. Tanggungjawab (*responsivitas*) adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁷

Sumber ayat nilai dasar tanggung jawab yakni :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Telah datang kepadamu seorang utusan (rasul) dari kalanganmu sendiri, berat dirasakannya apa yang kamu derita, sangat memperhatikan kamu dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin” (QS. At-Taubah (9) : 128).

5) Nilai dasar Amanah

Didalam konsep amanah terdapat asas akuntabilitas dan transparansi. Keduanya merupakan kriteria penting dalam suatu *good governance*. Sumber ayat dari nilai dasar amanah, antar lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “...dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah : 42).

6) Nilai dasar orientasi ke hari depan

Nilai dasar orientasi ke hari depan dalam ajaran dan hukum Islam yakni sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an yakni :

...وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ...

Artinya : “...Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok...” (QS. al-Hasyr (59) : 18).

Berdasarkan sumber-sumber baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah, dalam kasus kota Bandung, disamping melakukan

¹⁷ Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta : Pusat Studi : Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002), 48.

penjewantahannya juga melakukan sebuah negosiasi sampai pada proses perumusan kebijakan, yang berusaha menjadikan kota Bandung menjadi *good governance*, yakni pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik.

Good governance kemudian di tafsirkan oleh kota Bandung menjadi kota yang “bermartabat”. Seperti ditemukan dalam “Naskah Rencana Strategik kota Bandung” pada tahun 2003-2004¹⁸ dan tahun 2009-2013¹⁹, nilai regulasi yang hendak dicapai kota Bandung adalah nilai untuk kepentingan seluruh penghuni ruang publik, yaitu menjadikan kota Bandung sebagai kota *bermartabat* (bersih, makmur, taat, dan bersahabat).²⁰

Pada Renstra 2004, motto bermartabat menjadi visi kota Bandung, visi kota dalam jangka waktu tahun 2004-2008 adalah kota Bandung sebagai kota jasa bermartabat (bersih, makmur, taat, dan bersahabat).²¹

Visi ini kemudian diturunkan ke dalam empat indikator²², yaitu seperti dalam tabel dibawah ini:

Makna Kata Bermartaba Kota Bandung²³

¹⁸ Perda No. 6, Tahun 2004, Bandung Bermartabat, Dinas Informasi Komunikasi Kota Bandung, 2004. Lihat, Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.

¹⁹ Perda No. 9 Tahun 2009, lihat, Lihat, Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.

²⁰ Sambutan Walikota pada launching Buku “Bandung Agamis”, Pendopo Kota Bandung, Selasa 18 Agustus 2009. Lihat, Lihat, Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.

²¹ Perda No. 6, Tahun 2004, Bandung Bermartabat, Dinas Informasi Komunikasi Kota Bandung, 2004. 4. Lihat, Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.

²² Rencana Strategik Kota Bandung Tahun 2003-2004, Lihat, Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 232.

²³ Sumber : Rencana Strategik Kota Bandung Tahun 2003-2004.

No	Kata Bermartabat	Makna Bermartabat	
1	Bersih	(a)	Bersih kotanya dari sampah
		(b)	Bersih aparat dari pemerintahannya dari KKN
		(c)	Bersih dari kegiatan maksiat : judi, prostitusi, narkoba, dll
		(d)	Bersih dari berbagai polusi (udara, air, tanah dan suara)
		(e)	Bersih dari kemusyrikan
2	Makmur	(a)	Makmur sejahtera adalah pangkal ketenteraman
		(b)	Makmur sejahtera pangkal keamanan
		(c)	Makmur sejahtera pangkal kerukunan
		(d)	Makmur sejahtera pangkal kesehatan lahir batin
3	Taat	(a)	Taat ajaran agama masing-masing dengan benar
		(b)	Taat pada aturan dan undang-undang/disiplin
		(c)	Taat kepada pemimpin yang adil
4	Bersahabat	(a)	Berusaha selalu menjaga nilai-nilai hubungan baik, saling melengkapi, saling melindungi, saling mencukupi, saling memajukan, saling membahagiakan sesame sahabat
		(b)	Upaya saling mendahului dalam berbuat kebaikan

Sepintas kata “bermartabat” ini netral, sehingga dapat berlaku dan diterima untuk semua nilai agama disamping memenuhi misi kota jasa. Namun pada kata ini terdapat negosiasi nilai agama.


Kata “bermartabat” ini bermula dari surat terbuka Abdullah Gymnastiar, Pimpinan Pondok Pesantren *Dar-al-Tauhid* Bandung. Kisahnya terjadi ketika berlangsung bakal calon walikota Bandung 2003, Aa Gym berharap dan berkeinginan agar walikota yang akan memimpin kota Bandung periode 2003-2008 dapat menjadikan Bandung sebagai kota bermartabat.

Kata “bermartabat” pada tahun 2003-2004 diartikan sebagai harkat, *self esteem* atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena

keberhasilan, kemakmuran, ketaatan, dan kedisiplinannya.²⁴ Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Gagasan ini kemudian diterima dan dijadikan motto juang Dada Rosada pada saat kampanye dan setelah menjadi walikota.²⁵ Ada negosiasi antara nilai Islam dan nilai agama non Islam serta nilai-nilai lain yang terkait dengan kepentingan pemerintah daerah yang menghasilkan motto bersama. Inilah negosiasi tingkat pertama. Adapun proses negosiasinya bisa dilihat dalam bagan dibawah ini :

Proses Negosiasi dan implementasi Bandung Agamis²⁶



Dalam bagan tersebut jelas ada pergeseran kata dari “taat” menjadi “agamis”, sehingga ini jelas memberikan nuansa Bandung Agamis. Dari sini kemudian muncullah di beberapa taman-taman kota dipasang slogan-slogan yang bernada meningkatkan dalam bentuk kata-kata hikmah sehingga seseorang akan merasa dekat dengan agama. Selain itu, juga di trotoar atau jalur hijau pemisah jalan, juga diusulkan dipasang lampu-lampu hias bertuliskan *asma al-husna*.

Sementara terkait dengan pelayanan publik, dicerminkan dengan semakin meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat, yang memberikan rasa kepuasan karena aparat yang

²⁴ Dada Rosada, *Khutbah Bermartabat* (Bandung : DKM Masjid Raya, 2005), vii. Lihat, Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 233.

²⁵ Asep Budi Heryanto, *dkk, Wagiman dan Bandung Bermartabat, Potret Perjalanan Dada Rosada* (Bandung : CV. Delapan Nama, 2008), 832-833, Lihat, Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 233.

²⁶ Dimodifikasi dari buku . Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 237.

semakin profesional, bahkan kewilayahan, camat dan lurah termasuk pejabat publik lainnya memberikan keteladanan, di antaranya melakukan shalat jum'at keliling (*jumling*), tarawih keliling yang rutin dilakukan Walikota dan Muspida pada bulan Ramadhan, itu dilakukan tidak terbatas pada masjid-masjid besar di kota saja, tapi juga sampai ke masjid-masjid kecil di pinggiran.²⁷

Agama berfungsi tidak saja pada pemerintahan kota tapi juga pada masyarakat dan lingkungan kota. Agama yang berfungsi pada pemerintah kota, akan melahirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, terhindar dari perbuatan KKN dan pelayanan publik yang memberikan kepuasan pada masyarakatnya. Pemkot dapat menjadikan Islam sebagai landasan dan spirit dalam sebuah aktifitas termasuk pada pembuatan penetapan kebijakan. Pemkot harus menjadi pelopor pelaksanaan ajaran Islam, mengutamakan nilai-nilai akhlak moral, disiplin dalam dinas, adil, jujur, santun dalam pergaulan, arif dan kebijakan. Pemkot juga hendaknya memberikan penghargaan khusus kepada pengelola dan aktivis agama maupun ormas-ormas Islam termasuk melibatkannya dalam penyusunan dan sosialisasi kebijakan, ujar Komaruddin.

Menurutnya juga, Bandung agamis diindikasikan dengan terbangunnya masyarakat yang cerdas, beriman dan berilmu, masyarakat yang taat beragama dan beribadah, masyarakat yang berakhlak mulia dan malu berbuat salah, berdisiplin waktu dan taat aturan, santun dalam bersikap, berkata dan berpakaian serta masyarakat yang setia dan mau tolong menolong.²⁸

Pada Jasmara (jaringan aspirasi masyarakat dalam bidang agama) yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) kota Bandung, mengemuka sejumlah aspirasi yang menegaskan bahwa agamis berarti mewujudkan kesejahteraan sosial. Bandung kota Agamis, tidaklah cukup dengan hanya membangun dan memperbanyak sarana prasarana ibadah, mengandalkan dakwah para ulama atau dengan menggalakan pesantren kilat dan menjadikan baca tulis al-Qur'an sebagai suatu hal yang wajib bagi setiap orang yang mengaku

²⁷ Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 239.

²⁸ Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 239-240.

Islam. Tapi juga harus ditunjang upaya, bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan umat dengan mengembangkan ekonomi syari'ah.²⁹

Bandung kota Agamis menuntut semua warga sepakat untuk membangun solidaritas dan persaudaraan antar pemeluk agama, persaudaraan kebangsaan. Dengan demikian, salah satu wujud dari Bandung kota Agamis adalah mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, sebagai dasar melakukan pembangunan kota Bandung yang secara sinergis melibatkan semua warga masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda bangsa.³⁰

Miftah Faridl, Ketua MUI kota Bandung, memberikan opini bahwa program Bandung kota Agamis segera perlu direalisasikan tanpa harus meninggalkan kekhasannya sebagai kota jasa, kota modern, dan kota yang maju. Suasana kota Bandung harus tetap Agamis. Bandung beragama harus ditandai dengan adanya kepatuhan warga dalam mengamalkan agama dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pengalaman agama, untuk itu perlu pengetatan izin tempat-tempat hiburan dan pengawasan serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran.³¹

Pada Semiloka ini walikota Bandung, Dada Rosda mengemukakan pentingnya agama bagi pembangunan, menurutnya “untuk meraih kehidupan kota Bandung yang lebih baik, agama dituntut tampil sebagai faktor penyeimbang dan pendorong kemajuan”. Persoalan kota Bandung yang cukup kompleks, adalah membangun SDM berkualitas dengan latar belakang keagamaan yang mantap, karena agama merupakan landasan dan bingkai penting dalam memfasilitasi kemajuan di berbagai aspek kehidupan.³²

F. Penutup

Secara umum dari uraian di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa *good governance* ternyata, merupakan *elan*

²⁹ Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 41.

³⁰ Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 242.

³¹ Edi Haryadi, *Strategi Pembangunan Kota Menuju Bandung Bermartabat* (Bandung : Kesra Kota Bandung, 2007), 9-10.

³² Tata Sukayat, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011), 247.

vital yang akan mampu menjawab segala problematika pendidikan dengan terus-meneruskan melakukan pemberdayaan masyarakat (*sipil*) dan pelayanan publik, sebagai amanat dari semangat UUD 1945 yakni “*untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Karenanya, jika *good governance* telah ditempuh sebagai pilihan jalan pembebasan dari berbagai patologi birokrasi dan upaya untuk memberikan peluang pada optimalisasi pelayanan publik dibidang pendidikan.

Sementara itu secara lebih spesifik *good governance* di kota Bandung berwujud Bandung Agamis sebagai prioritas program tata kelola pemerintah yang baik. Sedari awal nama Bandung Agamis diorientasikan untuk memenuhi aspirasi umat beragama di kota Bandung untuk merumuskan penataan ruang publik berdasarkan visi agamanya masing-masing. Kota Bandung dengan mayoritas bergama Islam, maka secara otomatis menjadikan titik tolak program prioritas Bandung agamis, kemudian jadi pelaku dan pengendali kebijakan di kota Bandung. Meskipun pada awalnya diduga karena adanya kontestasi politik sebagai pencitraan pencalonan walikota, namun pada akhirnya istilah Bandung agamis menjadi pintu bersama semua kelompok. Semua ormas agama diberi kebebasan dalam menafsirkan istilah agamis tersebut, sehingga muncullah kebijakan-kebijakan yang mirip seperti perda syariat sekaligus juga kebijakan peciptaan kerukunan antar umat beragam.

Apapun rumusan dalam *good governance*, artikel ini menekankan bahwa sumber-sumber dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan syarat berupa nilai dasar yakni mulai dari Nilai dasar Syura (Q.S Ali-'Imran 159), Nilai dasar meninggalkan segala yang tidak bernilai guna (HR at-Tarmizi, Ahmad), Nilai dasar Keadilan (QS. al-Maidah: 8), Nilai dasar Tanggung jawab (QS. At-Taubah: 128), Nilai dasar Amanah (QS. al-Baqarah : 42) dan Nilai dasar orientasi ke hari depan (QS. al-Hasyr: 18). Nilai-nilai dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam menciptakan *good governance* sebagai ajaran dan hukum syariat Islam yang wajib diimplementasikan di wilayah manapun berada.

Daftar Pustaka

- Abrahamsen, Rita, *Disciplining Democracy: Development Discourses and Good Governance in Africa*, Zed book, New York, 2000.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta : RM Books, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut : Dar al-Kutu al-Ilmiyyah, 2003.
- Dwiyanto, “*Good Governance di Indonesia*“, makalah seminar Etika Politik “*Good Governance dan Money Politics*”, Universitas Muhammadiyah Magelang, 15-09-2003.
-, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Studi : Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002.
- Fanani Muhyar, *Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008.
-, *Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet.ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Giddens, Anthony, *The Third Way and Its Critics*, Cambridge: Polity Press, 2000.
-, *The Third Way The Renewal of Sosial Democracy*, diterjemahkan oleh Jalan Ketiga Ketut Arya Mahardika, Pembaharuan Demokrasi Sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Haryadi, Edi, *Strategi Pembangunan Kota Menuju Bandung Bermartabat*, Bandung : Kesra Kota Bandung, 2007.
- Heertz, Norena, *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme, dalam Neoliberalisme*, I. Wibowo, Francis Wahono (ed) Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.
- Heryanto, Asep Budi, dkk, *Wagiman dan Bandung Bermartabat, Potret Perjalanan Dada Rosada*, Bandung : CV. Delapan Nama, 2008.
- Kompas, 12 April 2007.
- Nizar, Samsul dan Muhammad Syaifudin, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2010.
- Nye, F.Ivan, *Role Structure and Analysis of the Family*, California & London : Sage of Social Research, 1976.

- Osborn, David and Plastrik, Peter, “*Reinventing Government*” and “*Banishing bureaucracy: the five strategies for reinventing government*”, first published in the United State by Perseus Books Publishing, A subsidiary of Perseus Books L.L.C, 1997.
-, *Reinventing government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, diterjemahkan Abdul Rosyid, Mewirusahaakan Birokrasi: Reinventing Government: Mentrasformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Struktur Publik, PPM, Jakarta, 2005.
- Parera, Frans M., “Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber” dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan.
- Rachman, M Fadjroel, dalam artikelnya (Kompas, 16 Mei 2009), “Republik Tanpa Alternatif”, menengarai bahwa dalam bidang ekonomi - pemerintahan era-reformasi - sekedar menjalankan kebijakan orde-baru (neo-liberalisme).
- Reason, Peter and Hilary Bradbury (eds), Introduction: Inquiry and Participation in Research of a Worldly of Human Aspiration, in *Handbook & Practice*, Sage Publication Ltd 6 Bonhill Street London EC2A 4PU, 2002.
- Rosada, Dada, *Khutbah Bermartabat*, Bandung : DKM Masjid Raya, 2005.
- S. Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolutions*, Herndon : The University of Chicago Press, 1970.
- Saidi, Anas, *Kemiskinan Berdimensi Sosial-Budaya: Upaya Mencari Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment*, Artikel, Diktis-LIPI, 2009.
- Sedarmayanti, “*Good Governance (Kepemimpinan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*”, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Stiglitz, Joseph, *Globalization and Its Discontent*. London: Penguin, 2002.
-, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Duniayang Lebih Adil*, diterjemahkan oleh Edriyani Azwardi, Mizan, Jakarta, 2007.
- Streger, Manfred B., *Globalism, The New Market Ideology*, Rowman & Littlefield Publisher, Inc, USA. Diterjemahkan oleh Heru Parastia, Globalisme

- Bangkitnya Ideologi Pasar, terjemahan dari Globalism, Lafadl Pustaka, 2005.
- Sukayat, Tata, *Internalisasi Agama Melalui Kebijakan Publik : Dakwah Struktural Bandung Agamis*, cet. Ke-1, Bandung : CV. Rieksa Utama Jaya, 2011.
- Wolf, Martin, *Why Globalization Work*, diterjemahkan oleh Samsudin Berlian, Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Zahrah, Abu, *al-Ilaqat ad-Dauliyyah fi al-Islam*, Mesir : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.